



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Bank Pembangunan Daerah Payakumbuh tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta (Mega Finance Bukittinggi), tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 327/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 13 Agustus 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh P.P.N pada KUA. Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 10 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bonai lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah kerumah yang dibeli selama perkawinan di Kelurahan Limbukan sampai berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Chicho Barnessa Kenzie lahir tanggal 09 Februari 2012 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 4 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny.X orang Mudiak, hal ini Penggugat ketahui dari sms-sms perempuan tersebut di Hp Tergugat, bahkan Penggugat pernah melihat foto yang tidak pantas antara Tergugat dengan perempuan yang bernama Ny.X tersebut dan orang tua perempuan tersebut juga mengakui kalau Tergugat pacaran dengan Ny.X, karena sebelumnya Tergugat mengakui kepada orang tua perempuan tersebut kalau Tergugat belum mempunyai isteri, dari perbuatan Tergugat tersebut seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Penggugat melihat laptop Tergugat dan didalam laptop Tergugat tersebut, Penggugat melihat percakapan Tergugat dengan perempuan lain melalui media internet, melihat hal tersebut Penggugat bertanya kepada Tergugat ada hubungan apa Tergugat dengan perempuan-perempuan tersebut, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak mempunyai hubungan apapun dengan perempuan tersebut, tetapi Penggugat tetap tidak percaya dengan pengakuan Tergugat tersebut karena Penggugat menemukan pesan-pesan mesra dari perempuan lain di laptop Tergugat;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan mengatakan kepada orang tua Penggugat kalau Tergugat merasa tidak puas dengan Penggugat selaku isteri dan mengatakan akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama, maka semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memerintahkan agar Penggugat mengikuti mediasi sesuai dengan PerMA RI No. 1 Tahun 2008;

Bahwa setelah majelis hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi dan menyebutkan beberapa nama mediator hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih mediator yaitu Drs. H.RUDI HARTONO, SH, Mediator Hakim, sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa setelah diadakan mediasi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 dan 05 September 2013 oleh Mediator Drs. H.RUDI HARTONO, SH, Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan perdamaian, untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak akan melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan prasangka dari orang lain bahwa Tergugat melakukan perbuatan selingkuh dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berjanji setia, jujur, saling menjaga, menghargai dan menghormati sebagai suami dan isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat akan menjaga hubungan baik dengan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sebagai suami, Tergugat akan memenuhi tugas dan tanggung jawabnya kepada isteri dan anak-anaknya, demikian pula Penggugat akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri kepada suami dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat telah sepakat dengan Tergugat agar Penggugat mencabut perkara Nomor 327/Pdt.G/2013/PA.Pyk, diatas dan menyatakan perkara tersebut telah selesai;

Bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 September 2013 Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berbaik kembali dan sepakat akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan perdamaian lewat mediasi yang dilakukan oleh Drs.H.RUDI HARTONO,SH Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai Mediator, usaha tersebut ternyata berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat,dengan Tergugat, guna memenuhi perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat (49:10)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang berdamai itu lebih baik bagi kedua belah pihak dan tuntutan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, atas usaha Majelis tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan Penggugat menyatakan di persidangan bahwa pemeriksaan perkaranya tidak perlu dilanjutkan serta Penggugat dengan Tergugat mohon penetapan Majelis;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud damai Penggugat dengan Tergugat, maka melalui musyawarah Majelis Hakim, menetapkan kehendak Penggugat dengan Tergugat untuk berdamai dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut didalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 327/Pdt.G/2013/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELISHBAH ASE, SHI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 327/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 28 Agustus 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

1. EMISHBAH ASE, SHI

2. ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERIZAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
 2. Biaya Panggilan : Rp. 110.000
 3. Redaksi : Rp 5.000
 4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
 5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp. 201.000

(dua ratus satu ribu rupiah)